



P E N E T A P A N

Nomor: 66 /Pdt.P/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama, memberikan penetapan dibawah ini atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I ,Lahir Jakarta pada tanggal 24 Januari 1986,umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D IV / Stara I, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Erna Yuli Astuti, S.H & Rekan adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum yang beralamat: di. Jl.Sultan Hasanudin No.116 RT.04 RW.03 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II ,Lahir Jakarta pada tanggal 18 Maret 1982,umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan para Pemohon

Halaman1 dari 12 hal.penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti Di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor : 66/Pdt.P/2019/PA.Ckr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berlangsung Akad Nikah secara sah menurut Syariah Agama Islam dengan Mengucapkan Ijab Qobul pada tanggal 18 Januari 2014 di xxxxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon (ayah pemohon) bernama, xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar Cincin Emas 1,8 gram di bayar Tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak xxxxxxxxxxxxxx dengan disaksikan oleh saudara dan tetangga Para Pemohon antara lain yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 28 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda cerai Hidup dalam usia 32 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sudah dikaruniai seorang anak Laki - Laki dan perempuan :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx berumur 3 tahun
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah antara Pemohon dengan Termohon dan akta Lahir anak;

Halaman2 dari 12 hal.penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Tambun Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berlangsung Akad Nikah secara sah menurut Syariah Agama Islam dengan Mengucapkan Ijab Qobul pada tanggal 18 Januari 2014 di xxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon (ayah pemohon) bernama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar Cincin Emas 1,8 gram di bayar Tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan disaksikan oleh saudara dan tetangga Para Pemohon antara lain yang bernama Bpk. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Bpk. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
11. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
12. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 28 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda cerai Hidup dalam usia 32 tahun;
13. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
14. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sudah dikaruniai seorang anak Laki - Laki dan perempuan

Halaman 3 dari 12 hal. penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah antara Pemohon dengan Termohon dan akta Lahir anak;
16. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
17. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Tambun Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
18. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON I**) dan Pemohon (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2014 di Kampung xxxxxxxxxxxxxi, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Tambun Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap dipersidangan,

Halaman 4 dari 12 hal. penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-1);
2. fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-2);
3. Fotokpi Akta Cerai nomor xxxx/Ac/2013/PA.Ckr. atas nama Pemohon II (PEMOHON II dengan Fauzi Abdul Karim bin Undang Hidayat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi tanggal 25 Maret 2013 setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-3);
4. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

I.SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan P 3 N, tempat tinggal di Kota Bekasi;

Halaman 5 dari 12 hal. penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Januari 2014 di Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul yang dilakukan menurut tata cara syari'at Islam dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak xxxxxxxxxxxx, yang menjadi munakih adalah bpk. xxxxxxxxxxxx, yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, disertai dengan mas kawin berupa emas seberat 1,8 gram dibayar tunai dengan dihadiri oleh teman dekat dan tetangga dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II janda cerai hidup, keduanya tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak pula ada hubungan sepersusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx; semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat tidak pernah murtad dan telah berumah tangga sekian lamanya, dimana selama pernikahannya tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA. Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan

Halaman 6 dari 12 hal. penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

II. SAKSI II, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi;;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Januari 2014 di xxxxxxxxxxxxxxxx Rt.xxx Rw. xx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul yang dilakukan menurut tata cara syariat Islam dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak Slamet Abdul Rochman, yang menjadi munakih adalah bpk. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, disertai dengan mas kawin berupa emas seberat 1,8 gram dibayar tunai dengan dihadiri oleh teman dekat dan tetangga dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II janda cerai hidup, keduanya tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak pula ada hubungan sepersusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx; semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat tidak pernah murtad dan telah berumah tangga sekian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dimana selama pernikahannya tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahannya;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA. Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berkediaman di wilayah kabupaten Bekasi , maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi pada saat pernikahan status Pemohon I adalah janda Cerai sesuai dengan bukti P-3.

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sesuai posita permohonan yang harus dibuktikan dipersidangan bahwa pada tanggal 18

Halaman 8 dari 12 hal. penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan, yang pada saat itu keduanya dalam status perjaka dan janda Cerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sama sekali, demikian juga pelaksanaan ijab qabulnya dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak xxxxxxxxxxxxxxxx dan disaksikan 2 orang saksi bapak xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan munakih Amil xxxxxxxxxxxx serta banyak yang lainnya dengan mas kawin berupa berupa cincin emas seberat 1,8 gram dibayar tunai akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat, di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak, untuk kepentingan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut, :

-----Bahwa telah terjadi pernikahan menurut hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Januari 220143 namun tidak tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi;

-----Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman 9 dari 12 hal. penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan disaksikan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa cicn emas sberat 1,8 gram dibayar tunai;

-Bahwa Para Pemohon adalah orang yang taat beragama dan selama hidup berumah tangga belum pernah ada yang membantah dan sudah mempunyai 2 orang;

-----Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Cikarang diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majlis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena satu dan lain hal, hal ini harus dimaknai bahwa Para Pemohon sebenarnya memiliki i'tikad baik untuk taat aturan, dengan segala keterbatasannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang ber"itikad baik itu harus dilindungi secara hukum, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan :Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Rizki Tria Putra bin Suyono) dengan Pemohon II (Umi Baiti Wulansari binti slaamet Abdul Rochman) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014;

Halaman10 dari 12 hal.penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami, Drs. Sayuti sebagai Hakim Ketua, Drs. Tauhid, SH. MH., dan Muhammad Arif, S. Ag., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dengan dibantu oleh Dra, Nia sumartini sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 hal. penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tauhid, SH.MH.

Muhammad Arif, S.Ag.MSI

Panitera Pengganti,

Dra. Nia sumartini,

Perincian biaya perkara Nomor :66/Pdt.P/2019/PA.Ckr. ;

1.	-----Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-		
2.	-----Biaya Proses	
	----- Rp. 50.000,-	
3.	-----Biaya Pangilan -	Rp.
95.000,-		
4.	-----Redaksi -----	Rp.
5.000,-		
5.	-----Materai -----	Rp.
6.000,-		
Jumlah	----- Rp. 186. 000,-	

(seratus depan puluh enam ribu rupiah)

Halaman12 dari 12 hal.penetapan No.66Pdt.P/2019/PA. Ckr.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)